



Penerapan Asas *In Dubio Pro Reo* dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby

Philipus Harapenta Sitepu ^{a,*}, Pujiyono ^a, Darminto Hartono Paulus ^a

^a Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

* Email: philipussitepu@gmail.com

Received: 08-06-2026

Revised: 27-06-2026

Accepted: 04-07-2026

Published: 07-07-2026

Abstrak

Inkonsistensi penerapan asas *in dubio pro reo* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia masih menjadi persoalan karena belum memiliki parameter yang jelas, terutama ketika terjadi pertentangan antarat alat bukti di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan penerapan asas *in dubio pro reo* dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby pada perkara pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), serta memanfaatkan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan asas *in dubio pro reo* karena tidak terdapat kesesuaian yang meyakinkan antara rekaman CCTV, *Visum et Repertum*, dan keterangan ahli keselamatan berkendara, sehingga hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kematian korban tidak terbukti secara meyakinkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHP. Ditinjau dari teori *negatief wettelijk bewijsstheorie*, *conviction raisonnée*, dan standar *beyond reasonable doubt*, penerapan asas tersebut hanya dapat dibenarkan apabila keraguan yang timbul bersifat rasional dan didasarkan pada analisis yang menyeluruh terhadap seluruh alat bukti. Penelitian ini menegaskan urgensi perumusan parameter yang lebih jelas mengenai penerapan asas *in dubio pro reo* guna mewujudkan kepastian hukum dan konsistensi putusan dalam peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *In Dubio Pro Reo*; Keyakinan Hakim; Pembuktian; Putusan Bebas.

Abstract

The inconsistent application of the *in dubio pro reo* principle in Indonesian criminal justice remains a significant issue due to the absence of clear parameters, particularly when conflicts arise among the evidence presented during trial. This study aims to analyze the concept and application of the *in dubio pro reo* principle in Decision Number 454/Pid.B/2024/PN Sby concerning the homicide case involving Gregorius Ronald Tannur as the defendant. This research employs a normative legal research method using a case approach and relies on secondary legal materials analyzed qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that the panel of judges applied the *in dubio pro reo* principle because there was no convincing consistency between the CCTV footage, the *Visum et Repertum*, and the testimony of the traffic safety expert, resulting in the failure to establish a convincing causal relationship between the defendant's conduct and the victim's death as required under Article 183 of the Indonesian Code of Criminal Procedure (KUHP). From the perspectives of the *negatief wettelijk bewijsstheorie*, *conviction raisonnée*, and the *beyond reasonable doubt* standard, the application of the *in dubio pro reo* principle is justifiable only when the doubt is rational and based on a comprehensive evaluation of all admissible evidence. This study emphasizes the urgency of establishing clearer parameters for the application of the *in dubio pro reo* principle in order to promote legal certainty and consistency in criminal court decisions in Indonesia.

Keywords: *In Dubio Pro Reo*; Judicial Conviction; Criminal Evidence; Acquittal.



1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Hadi, 2022). Konsep negara hukum bertujuan mencegah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warga negara. Penjabaran teori *trias politica* dan doktrin *checks and balances* merupakan salah satu tahapan dalam penerapan konsep *rule of law* (Mukaldyeva dkk., 2026). Salah satu implementasi konsep tersebut diwujudkan melalui pembentukan sistem hukum yang berfungsi membatasi kewenangan eksekutif agar tidak menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang (Tarigan, 2024). Dalam negara hukum, peraturan perundang-undangan mengatur berbagai aspek kehidupan nasional maupun internasional. Keberadaan peraturan hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga mengikat setiap orang dalam masyarakat untuk mematuhiinya sehingga tercipta keseimbangan dalam setiap hubungan hukum (Ismoyo dkk., 2025).

Indonesia juga mengakui prinsip *equality before the law* sebagai salah satu prinsip fundamental negara hukum (Rometius, 2026). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Ketentuan tersebut mencerminkan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam hukum acara pidana, asas persamaan di hadapan hukum diwujudkan melalui persamaan hak para pihak selama proses pemeriksaan perkara, terutama dalam pembuktian dan pemeriksaan alat bukti (Pujayanti dkk., 2025).

Selain itu, Gustav Radbruch berpendapat bahwa keadilan merupakan tujuan utama hukum. Kepastian hukum dan kemanfaatan bukanlah unsur yang berdiri sendiri, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan. Menurut Radbruch, tujuan keadilan adalah mewujudkan kebaikan dalam kehidupan manusia sehingga nilai keadilan harus mewarnai substansi hukum (Simmonds, 2026). Berdasarkan teori Radbruch, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tidak berada dalam hubungan yang saling bertentangan sebagaimana sering dipahami dalam praktik. Kepastian hukum harus diwujudkan sebagai kepastian yang berkeadilan, bukan sekadar kepastian yang bersifat legalistik. Demikian pula, kemanfaatan hukum harus diarahkan pada terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sebagai tujuan utama penyelenggaraan hukum (Björk, 2025).

Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), lembaga peradilan menjadi institusi yang memegang peranan penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Para pencari keadilan pada hakikatnya mengharapkan penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana menjadi salah satu prinsip dalam sistem peradilan (Anbarasi & Sankar, 2026). Keadilan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya ketertiban dan keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks tersebut, hakim memegang peranan sentral dalam penegakan hukum pidana untuk mewujudkan keadilan yang menjadi tujuan hukum (Susilo, 2020). Namun, dalam praktik peradilan, putusan hakim tidak selalu memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pada kondisi tertentu justru menimbulkan perdebatan. Tidak sedikit putusan yang dipandang terlalu ringan atau bahkan membebaskan terdakwa. Selain itu, terdapat pula putusan yang menyatakan terdakwa bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala

tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) karena perbuatan yang didakwakan tidak terbukti sebagai tindak pidana, tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau karena hakim masih memiliki keraguan mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa.

Dalam sistem hukum pidana dikenal asas *in dubio pro reo*, yaitu asas yang menghendaki agar setiap keraguan mengenai kesalahan terdakwa diputuskan demi kepentingan terdakwa (Alfret & Frans, 2024). Asas ini merupakan salah satu pedoman yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan dan telah diterapkan dalam berbagai putusan, termasuk oleh Mahkamah Agung (Safiranita dkk., 2017). Penerapan asas *in dubio pro reo* mengandung konsekuensi bahwa apabila hakim masih memiliki keraguan yang beralasan mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa, terdakwa tidak dapat dipidana. Dalam praktik peradilan, hubungan antara hukum acara pidana dan asas *in dubio pro reo* juga tercermin dalam pandangan majelis hakim pada tingkat kasasi yang menegaskan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*), yaitu sistem yang mensyaratkan adanya keyakinan hakim yang didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Asas *in dubio pro reo* merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara pidana yang menghendaki agar setiap keraguan mengenai kesalahan terdakwa ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa. Asas ini berkaitan erat dengan asas *presumption of innocence* dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*) sebagaimana dianut dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan yang didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Meskipun telah lama dikenal dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, penerapan asas *in dubio pro reo* masih menunjukkan inkonsistensi. Dalam beberapa perkara, hakim menjadikan adanya keraguan sebagai dasar untuk membebaskan terdakwa. Sebaliknya, dalam perkara lain hakim tetap menjatuhkan pidana meskipun terdapat ketidakselarasan antaralat bukti. Kondisi tersebut menunjukkan belum adanya parameter yang jelas mengenai batasan kapan suatu keraguan dapat dianggap cukup untuk mengaktifkan penerapan asas *in dubio pro reo* dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia.

Penelitian terdahulu pada umumnya membahas asas *in dubio pro reo* dari aspek konseptual atau mengkaji penerapannya secara umum dalam putusan pengadilan. Namun, penelitian yang secara khusus menganalisis hubungan antara alat bukti elektronik berupa rekaman CCTV, alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*, dan keyakinan hakim dalam kerangka Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk menentukan ada atau tidaknya keraguan yang rasional (*reasonable doubt*) masih terbatas. Oleh karena itu, terdapat *research gap* berupa belum adanya analisis yang memadai mengenai parameter penerapan asas *in dubio pro reo* ketika terjadi pertentangan atau ketidaksesuaian di antara alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Temuan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Nugroho Akbar dan Hendra mengenai penerapan asas *in dubio pro reo* dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada perkara pidana. Penelitian tersebut mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 201/Pid.B/2009/PN.SBS yang

dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 55/Pid/2010/PT.PTK, kemudian dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi penerapan asas *in dubio pro reo* dalam hukum acara pidana Indonesia adalah untuk mencegah terjadinya salah pemidanaan (*miscarriage of justice*), karena kesalahan dalam menjatuhkan pidana berpotensi menghilangkan hak asasi manusia, khususnya hak atas kemerdekaan dan hak untuk hidup. Putusan pada tingkat pertama dan banding menyatakan terdakwa bersalah. Namun, pada tingkat kasasi, majelis hakim berpendapat bahwa keyakinan hakim pada tingkat pertama dan banding tidak dibangun berdasarkan pembuktian yang memadai. Oleh karena itu, putusan pada kedua tingkat peradilan tersebut dinilai keliru sehingga majelis hakim kasasi menerapkan asas *in dubio pro reo* dengan memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan asas *in dubio pro reo* dalam Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 dilakukan dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah melalui pertimbangan hukum yang didasarkan pada penilaian terhadap keterangan saksi yang dinilai tidak kompeten (Akbar & Hendra, 2021).

Fenomena tersebut juga tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby yang mengadili perkara pembunuhan dengan terdakwa Gregorius Ronald Tannur, anak dari Edward Tannur, atas dugaan melakukan pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti. Dalam putusan tersebut, majelis hakim membebaskan terdakwa karena belum memperoleh keyakinan yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan demikian, putusan tersebut dipandang mencerminkan penerapan asas *in dubio pro reo*.

Penerapan asas *in dubio pro reo* di Indonesia kerap menjadi perhatian publik karena dinilai belum diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan pidana. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby merupakan salah satu contoh yang memunculkan perdebatan mengenai penerapan asas tersebut, terutama berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian antara alat bukti yang diajukan di persidangan dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai parameter keraguan yang dapat dijadikan dasar penerapan asas *in dubio pro reo*. Selain itu, laporan Komisi Yudisial menunjukkan masih tingginya jumlah pengaduan masyarakat terhadap dugaan ketidakadilan dalam putusan pengadilan, yang mengindikasikan masih adanya persoalan mengenai kualitas pertimbangan hukum dalam praktik peradilan pidana (Komisi Yudisial, 2023).

Penerapan asas *in dubio pro reo* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kualitas alat bukti yang diajukan, integritas hakim, serta berbagai faktor eksternal yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum (Saputra dkk., 2025). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi parameter penerapan asas *in dubio pro reo* agar dapat diterapkan secara konsisten dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas *in dubio pro reo* dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby berdasarkan standar pembuktian dalam hukum pidana Indonesia, menganalisis *ratio decidendi* majelis hakim dalam menilai hubungan antara alat bukti rekaman CCTV dan *Visum et Repertum* yang menimbulkan

keraguan terhadap pembuktian unsur tindak pidana, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan asas tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan parameter penerapan asas *in dubio pro reo* guna mewujudkan kepastian hukum dan konsistensi putusan dalam peradilan pidana di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis norma hukum, doktrin, dan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby sebagai objek penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan terhadap *ratio decidendi* majelis hakim dalam putusan tersebut serta eksplorasi mengenai penerapan asas *in dubio pro reo* dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Asas *In Dubio Pro Reo* dalam Hukum Pidana

Salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum pidana adalah pembuktian untuk mengungkap fakta hukum suatu tindak pidana. Dalam perkara yang memiliki tingkat kompleksitas pembuktian yang tinggi, kesalahan dalam menilai alat bukti berpotensi mengakibatkan putusan pengadilan yang tidak tepat. Kondisi tersebut dapat berdampak pada terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak maupun masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyediakan berbagai upaya hukum, yaitu perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sebagai mekanisme untuk mengoreksi putusan pengadilan yang dianggap tidak atau belum memenuhi rasa keadilan. Konsep tersebut sejalan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, setiap orang juga berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) (Akbar & Hendra, 2021).

Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, hakim pada prinsipnya wajib mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim memiliki kewajiban untuk mencari, menemukan, dan menerapkan hukum terhadap peristiwa konkret yang diperiksa di persidangan. Namun demikian, dalam menjalankan fungsi peradilan, hakim juga memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) apabila ketentuan hukum yang ada belum mengatur secara jelas atau terdapat kekosongan hukum. Istilah *in dubio pro reo* pertama kali diperkenalkan oleh Egidio Bossi pada tahun 1566 dalam tradisi hukum Romawi. Asas tersebut mengandung makna bahwa apabila terdapat lebih dari satu penafsiran atau masih terdapat keraguan mengenai kesalahan terdakwa, maka penafsiran yang paling menguntungkan terdakwa harus dipilih. Dengan demikian, sebagaimana dikenal dalam kamus hukum, asas *in dubio pro reo* mengandung prinsip bahwa “jika terdapat keraguan mengenai suatu hal, putusan harus dijatuhkan untuk kepentingan terdakwa” (Sudira & Asikin, 2025).

Perkembangan asas *in dubio pro reo* juga dapat ditelusuri dalam praktik peradilan di Inggris. Pada tahun 1784, Richard Corbett diadili atas tuduhan melakukan pembakaran terhadap properti milik orang lain. Dalam perkara tersebut, hakim memberikan arahan kepada juri bahwa apabila masih terdapat keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*) mengenai kesalahan terdakwa, keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa. Prinsip tersebut kemudian berkembang menjadi salah satu standar pembuktian yang dikenal dalam sistem hukum *common law*, yaitu bahwa terdakwa hanya dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti tanpa keraguan yang beralasan (*beyond reasonable doubt*). Sebaliknya, apabila penuntut umum tidak mampu membuktikan kesalahan terdakwa hingga mencapai standar tersebut, terdakwa harus dibebaskan. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, prinsip *in dubio pro reo* juga telah berulang kali dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Berdasarkan asas tersebut, peradilan pidana sebagai bagian dari sistem peradilan tidak hanya dituntut menyelenggarakan proses peradilan secara jujur, independen, dan tidak memihak, tetapi juga berlandaskan pada prinsip keterbukaan, korektif, dan rekorektif. Sejak berlakunya *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), hingga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), prinsip tersebut telah menjadi bagian dari sistem hukum acara pidana di Indonesia. Penerapan prinsip tersebut dimaksudkan sebagai mekanisme untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya putusan yang tidak adil atau tidak tepat. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian, hakim wajib berpedoman pada sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP guna menghindari kesalahan dalam menjatuhkan putusan pidana.

Pasal 183 KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*), yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Akbar & Hendra, 2021). Ketentuan tersebut melahirkan doktrin mengenai asas minimum pembuktian (*minimum bewijs*), yang menghendaki terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila hanya terdapat satu alat bukti yang sah, ketentuan mengenai batas minimum pembuktian tersebut tidak terpenuhi.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*) memadukan dua unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Oleh karena itu, terpenuhinya jumlah minimum alat bukti tidak serta-merta mengakibatkan terdakwa dapat dipidana apabila hakim belum memperoleh keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. Sebaliknya, keyakinan hakim semata juga tidak cukup apabila tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, meskipun penuntut umum telah mengajukan alat bukti, majelis hakim menilai masih terdapat keraguan mengenai hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, pokok persoalan dalam perkara ini tidak hanya terletak pada terpenuhinya jumlah alat bukti, tetapi juga pada kualitas pembuktian yang mampu membentuk keyakinan hakim sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183

KUHAP. Oleh karena itu, *ratio decidendi* majelis hakim berpusat pada belum terpenuhinya unsur keyakinan hakim sebagai syarat untuk menjatuhkan pidana, sehingga asas *in dubio pro reo* menjadi dasar pertimbangan dalam putusan tersebut.

Oleh karena itu, keyakinan hakim harus dibangun berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Keyakinan tersebut tidak dapat lahir semata-mata dari penilaian subjektif hakim, melainkan harus didasarkan pada proses pembuktian yang memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Dalam perkara yang pembuktiannya belum memberikan kepastian mengenai kesalahan terdakwa, hakim dituntut untuk bersikap cermat, objektif, dan berhati-hati dalam menilai seluruh alat bukti yang diajukan. Apabila setelah melakukan penilaian secara menyeluruh hakim masih memiliki keraguan yang rasional mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa, maka putusan harus dijatuhkan untuk kepentingan terdakwa melalui penerapan asas *in dubio pro reo*.

Dalam hukum pembuktian pidana, keyakinan hakim merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari standar pembuktian *beyond reasonable doubt*. Standar tersebut menghendaki agar hakim hanya menjatuhkan pidana apabila kesalahan terdakwa telah terbukti tanpa adanya keraguan yang beralasan. Sejalan dengan prinsip tersebut dikenal adagium, "*lebih baik membebaskan seratus orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah*" (Novaković, 2026). Adagium tersebut mencerminkan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu dalam proses peradilan pidana serta menghindari terjadinya *miscarriage of justice*. Dalam perspektif doktrin, penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah dipandang sebagai bentuk ketidakadilan yang serius. La Bruyère menyatakan bahwa penghukuman terhadap orang yang tidak bersalah merupakan persoalan yang menjadi perhatian setiap orang yang menjunjung keadilan, sedangkan Herman Moster menyebutnya sebagai *judicial murder* atau pembunuhan melalui proses peradilan (Laksmi C.D.M. dkk., 2020).

Dengan demikian, asas *in dubio pro reo* diterapkan ketika majelis hakim masih memiliki keraguan yang rasional mengenai kesalahan terdakwa meskipun alat bukti telah diajukan oleh penuntut umum. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila belum memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

3.2 Penerapan Asas *In Dubio Pro Reo* dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby

Salah satu komponen yang paling penting dalam suatu putusan pengadilan adalah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim karena menjadi dasar dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus disusun secara cermat, objektif, dan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam membentuk keyakinannya, hakim menilai seluruh alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan barang bukti sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses pembuktian diawali dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum, yang selanjutnya diuji melalui pemeriksaan alat bukti di persidangan. Dalam konteks tersebut, asas *in dubio pro reo* menjadi salah satu pedoman yang digunakan hakim apabila setelah seluruh proses pembuktian masih terdapat keraguan yang rasional mengenai kesalahan terdakwa.

Dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, terdakwa Gregorius Ronald

Tannur, anak dari Edward Tannur, didakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya Dini Sera Afrianti. Penuntut umum menyusun surat dakwaan secara alternatif yang dikombinasikan dengan dakwaan kumulatif sebagai berikut:

a) Dakwaan Pertama (alternatif):

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
atau Pasal 351 ayat (3) KUHP;
atau Pasal 359 KUHP.

b) Dakwaan Kedua (kumulatif):

Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dalam pemeriksaan perkara, majelis hakim terlebih dahulu menilai kesesuaian antara surat dakwaan, alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Alat bukti utama yang diajukan oleh penuntut umum meliputi rekaman CCTV yang menurut penuntut umum menunjukkan bahwa terdakwa dengan sengaja melindas korban menggunakan kendaraan pribadinya ketika korban berada dalam kondisi tidak berdaya. Selain itu, penuntut umum juga mengajukan *Visum et Repertum* yang menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban bukan disebabkan oleh pengaruh alkohol, melainkan akibat kerusakan organ tubuh dan luka yang ditimbulkan oleh kekerasan tumpul. Kedua alat bukti tersebut kemudian menjadi fokus pertimbangan majelis hakim dalam menilai hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kematian korban serta menentukan terpenuhi atau tidaknya standar pembuktian sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHP.

Rekaman CCTV dalam perkara ini berfungsi sebagai alat bukti petunjuk yang memberikan gambaran mengenai rangkaian peristiwa yang terjadi. Sementara itu, *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat yang menjelaskan kondisi medis korban serta penyebab luka atau kematian yang dialami korban. Dalam sistem pembuktian pidana, kedua alat bukti tersebut pada prinsipnya harus memiliki kesesuaian sehingga mampu membangun konstruksi peristiwa pidana secara utuh. Apabila rekaman CCTV tidak secara jelas menunjukkan tindakan yang mengakibatkan luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum*, maka dapat timbul keraguan mengenai hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan. Sebaliknya, apabila kedua alat bukti tersebut saling bersesuaian, keraguan terhadap pembuktian unsur tindak pidana seharusnya semakin berkurang. Oleh karena itu, penilaian terhadap konsistensi antara rekaman CCTV dan *Visum et Repertum* menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan tepat atau tidaknya penerapan asas *in dubio pro reo*.

Dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, majelis hakim juga mempertimbangkan keterangan ahli keselamatan berkendara dan kecelakaan lalu lintas, yaitu Eddy Suzendi, A.Ma.PKB., S.H. Berdasarkan keterangan ahli tersebut, majelis hakim menilai bahwa posisi tubuh korban sebelum terlindas sebagaimana tergambar dalam rekaman CCTV masih berada di luar lintasan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa. Penilaian tersebut kemudian dibandingkan dengan *Visum et Repertum* yang diajukan oleh penuntut umum dan menyatakan bahwa kematian korban disebabkan oleh luka akibat kekerasan tumpul. Menurut majelis hakim, ketidaksesuaian antara rekaman CCTV, *Visum et Repertum*, dan keterangan ahli keselamatan berkendara menyebabkan hubungan kausal antara tindakan

terdakwa dan kematian korban belum dapat dibuktikan secara meyakinkan. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan belum memperoleh keyakinan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menerapkan asas *in dubio pro reo* dengan memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa, yaitu membebaskan Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan penuntut umum. Menurut analisis penulis, aspek yang perlu dicermati lebih lanjut bukan terletak pada keberadaan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, melainkan pada cara majelis hakim menilai hubungan antara rekaman CCTV, *Visum et Repertum*, dan keterangan ahli dalam membentuk keyakinannya. Permasalahan utama dalam perkara ini adalah apakah ketidaksesuaian di antara ketiga alat bukti tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai keraguan yang rasional (*reasonable doubt*) sehingga dapat membenarkan penerapan asas *in dubio pro reo*. Oleh karena itu, analisis terhadap *ratio decidendi* majelis hakim menjadi penting untuk menilai apakah penerapan asas tersebut telah sesuai dengan sistem pembuktian menurut Pasal 183 KUHP.

Dengan demikian, penerapan asas *in dubio pro reo* dalam perkara ini didasarkan pada keyakinan majelis hakim yang belum mencapai tingkat kepastian mengenai kesalahan terdakwa sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana apabila masih terdapat keraguan yang rasional mengenai terbuktinya kesalahan terdakwa. Curzon berpendapat bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila hakim masih meragukan kesalahannya sehingga pidana tidak layak dijatuhkan (Quackelbeen, 2026). Oleh karena itu, keyakinan hakim harus dibangun berdasarkan penalaran hukum yang logis, rasional, dan konsisten melalui proses penilaian terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Kaligis, pembentukan keyakinan hakim harus didasarkan pada proses silogisme hukum yang menunjukkan rasionalitas, konsistensi logis, dan konsistensi doktrinal dalam mencapai suatu kesimpulan hukum (Kaligis, 2023).

Pentingnya keyakinan hakim dalam perkara pidana juga berkaitan dengan standar pembuktian *beyond reasonable doubt*, yang menuntut agar kesalahan terdakwa terbukti tanpa adanya keraguan yang beralasan. Dalam konteks tersebut berlaku adagium, "*lebih baik membebaskan seratus orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah*" (Yasynok dkk., 2025). Adagium tersebut mencerminkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak terdakwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, apabila setelah seluruh alat bukti dinilai secara menyeluruh majelis hakim masih memiliki keraguan yang rasional mengenai kesalahan terdakwa, penerapan asas *in dubio pro reo* menjadi konsekuensi logis untuk mencegah terjadinya salah pemidanaan (*miscarriage of justice*).

Penerapan asas *in dubio pro reo* dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby tidak dapat dilepaskan dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*) yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia. Oleh karena itu, pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) majelis hakim perlu dianalisis berdasarkan teori pembuktian, prinsip perlindungan hak terdakwa, dan ketentuan Pasal 183 KUHP untuk menilai apakah keraguan yang dijadikan

dasar putusan benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai keraguan yang rasional (*reasonable doubt*). Analisis tersebut menjadi penting untuk menentukan apakah penerapan asas *in dubio pro reo* dalam putusan a quo telah sesuai dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia.

a) Analisis Berdasarkan Teori *Negatief Wettelijk Bewijsstheorie*

Hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan sistem tersebut, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terpenuhi dua syarat secara kumulatif, yaitu adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP serta timbulnya keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa adalah pelakunya (Dianti, 2024). Dengan demikian, terpenuhinya syarat minimum alat bukti tidak secara otomatis mengakibatkan terdakwa dapat dipidana apabila alat bukti tersebut belum mampu membentuk keyakinan hakim. Sebaliknya, keyakinan hakim juga tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan apabila tidak didukung oleh alat bukti yang sah. Oleh karena itu, sistem pembuktian ini merupakan perpaduan antara pembuktian berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim.

Dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, penuntut umum telah mengajukan beberapa alat bukti, antara lain rekaman CCTV, *Visum et Repertum*, keterangan saksi, dan keterangan ahli. Permasalahan hukum dalam perkara ini tidak terletak pada terpenuhinya jumlah alat bukti, melainkan pada penilaian majelis hakim terhadap kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti tersebut. Majelis hakim berpendapat bahwa rekaman CCTV belum menunjukkan secara meyakinkan hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kematian korban sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum*. Selain itu, keterangan ahli keselamatan berkendara dipandang membuka kemungkinan lain mengenai mekanisme terjadinya luka pada korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur keyakinan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHP belum terpenuhi.

Ditinjau dari teori *negatief wettelijk bewijsstheorie*, penerapan asas *in dubio pro reo* dalam perkara ini pada dasarnya merupakan konsekuensi yuridis ketika salah satu unsur dalam sistem pembuktian, yaitu keyakinan hakim, belum terpenuhi meskipun telah tersedia alat bukti yang sah. Namun demikian, dalam perspektif teori tersebut, persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut bukan semata-mata ada atau tidaknya keyakinan hakim, melainkan apakah tidak terbentuknya keyakinan tersebut benar-benar didasarkan pada penilaian yang objektif, rasional, dan menyeluruh terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, validitas penerapan asas *in dubio pro reo* dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby bergantung pada sejauh mana *ratio decidendi* majelis hakim mampu menunjukkan bahwa keraguan yang timbul merupakan keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*), bukan sekadar keraguan yang bersifat subjektif.

b) Analisis Berdasarkan Teori *Conviction Raisonnée*

Teori *conviction raisonnée* mengajarkan bahwa keyakinan hakim tidak boleh bersifat subjektif, melainkan harus dibangun melalui argumentasi hukum yang logis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap kesimpulan yang diambil hakim harus didasarkan pada proses penalaran hukum yang jelas serta didukung oleh analisis yang komprehensif terhadap seluruh alat

bukti yang diperoleh selama persidangan (Imelda dkk., 2024). Dalam perspektif teori ini, kualitas suatu putusan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhirnya, tetapi juga oleh kemampuan hakim menjelaskan alasan hukum yang melandasi terbentuknya keyakinannya.

Ratio decidendi majelis hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby bertumpu pada adanya ketidaksesuaian antara hasil analisis rekaman CCTV, *Visum et Repertum*, dan keterangan ahli keselamatan berkendara. Majelis hakim berpendapat bahwa posisi korban sebagaimana tergambar dalam rekaman CCTV belum sepenuhnya mendukung dugaan bahwa luka yang dialami korban merupakan akibat langsung dari tindakan terdakwa. Selain itu, keterangan ahli keselamatan berkendara dipandang menimbulkan kemungkinan lain mengenai mekanisme terjadinya luka pada korban sehingga hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kematian korban belum dapat dibuktikan secara meyakinkan.

Ditinjau dari teori *conviction raisonnée*, pertimbangan tersebut seharusnya disertai argumentasi yang lebih terperinci mengenai alasan rekaman CCTV dinilai tidak memiliki hubungan kausal dengan temuan medis dalam *Visum et Repertum*. Demikian pula, majelis hakim perlu menguraikan secara sistematis alasan yuridis dan logis yang mendasari penilaian bahwa keterangan ahli keselamatan berkendara memiliki nilai pembuktian yang lebih meyakinkan atau lebih relevan dalam membentuk keyakinan hakim dibandingkan dengan temuan medis dalam *Visum et Repertum*. Uraian argumentatif tersebut penting agar proses pembentukan keyakinan hakim dapat diuji secara rasional dan objektif.

Apabila pertimbangan tersebut tidak dijelaskan secara memadai dalam putusan, maka timbul pertanyaan mengenai apakah keyakinan hakim benar-benar dibangun melalui penalaran hukum yang rasional sebagaimana dikehendaki oleh teori *conviction raisonnée*, atau justru lebih mendekati *conviction intime*, yaitu keyakinan yang bersumber pada penilaian subjektif hakim. Padahal, sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menuntut agar keyakinan hakim tidak hanya lahir dari keyakinan batin, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan melalui pertimbangan hukum yang logis, sistematis, dan dapat diuji secara objektif. Oleh karena itu, validitas penerapan asas *in dubio pro reo* dalam perkara ini sangat bergantung pada kualitas argumentasi yang membentuk *ratio decidendi* majelis hakim.

c) Analisis Berdasarkan Prinsip *Presumption of Innocence*

Prinsip *presumption of innocence* atau asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum acara pidana yang menghendaki agar setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Konsekuensi dari asas tersebut adalah beban pembuktian sepenuhnya berada pada penuntut umum, sedangkan terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (Wijaya, 2025). Dengan demikian, setiap keraguan mengenai pembuktian kesalahan terdakwa pada prinsipnya harus dibebankan kepada penuntut umum sebagai pihak yang berkewajiban membuktikan dakwaan.

Dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum belum mampu menghilangkan keraguan mengenai kesalahan terdakwa. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menerapkan asas *in dubio pro reo* dengan memberikan manfaat dari keraguan yang timbul kepada terdakwa. Secara konseptual, penerapan tersebut

sejalan dengan prinsip *presumption of innocence* karena terdakwa tidak dapat dipidana apabila kesalahannya belum terbukti secara meyakinkan sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Meskipun demikian, prinsip *presumption of innocence* tidak dapat dimaknai bahwa setiap adanya perbedaan penafsiran terhadap alat bukti secara otomatis mengharuskan hakim menerapkan asas *in dubio pro reo*. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim tetap berkewajiban melakukan penilaian secara menyeluruh, objektif, dan rasional terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan. Penilaian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah keraguan yang muncul benar-benar memenuhi karakteristik keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*) atau hanya merupakan kemungkinan yang bersifat hipotetis dan belum memiliki dasar yang memadai.

Dengan demikian, hubungan antara prinsip *presumption of innocence* dan asas *in dubio pro reo* bersifat komplementer. Prinsip *presumption of innocence* menempatkan beban pembuktian pada penuntut umum, sedangkan asas *in dubio pro reo* berfungsi sebagai konsekuensi yuridis apabila setelah seluruh proses pembuktian selesai masih terdapat keraguan yang rasional mengenai kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, penerapan asas *in dubio pro reo* dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby hanya dapat dibenarkan apabila keraguan yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim benar-benar lahir dari proses pembuktian yang objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

d) Analisis Berdasarkan Standar *Beyond Reasonable Doubt*

Dalam hukum pidana modern dikenal standar pembuktian *beyond reasonable doubt*, yaitu standar yang menghendaki agar seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya telah terbukti tanpa adanya keraguan yang beralasan (*reasonable doubt*). Standar tersebut bertujuan mencegah terjadinya *wrongful conviction*, yaitu penghukuman terhadap orang yang sebenarnya tidak bersalah (Kadir, 2025). Meskipun standar *beyond reasonable doubt* berkembang dalam tradisi *common law*, konsep mengenai pentingnya keraguan yang rasional memiliki relevansi dalam menganalisis pembentukan keyakinan hakim dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*) yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby, persoalan utamanya bukan sekadar ada atau tidaknya keraguan, melainkan apakah keraguan yang dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim benar-benar memenuhi karakteristik *reasonable doubt*. Keraguan yang rasional harus didasarkan pada inkonsistensi alat bukti yang bersifat substansial dan memiliki relevansi terhadap pembuktian unsur tindak pidana, bukan sekadar perbedaan penafsiran yang masih dapat dijelaskan melalui penilaian menyeluruh terhadap seluruh alat bukti.

Dalam perkara ini, *Visum et Repertum* menyimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan tumpul yang menyebabkan kerusakan organ tubuh. Di sisi lain, rekaman CCTV menggambarkan kronologi kejadian, sedangkan keterangan ahli keselamatan berkendara memberikan penjelasan mengenai kemungkinan mekanisme terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, sebelum menyimpulkan adanya keraguan, majelis hakim seharusnya terlebih dahulu menganalisis hubungan kausal (*causal relationship*) antara rekaman CCTV, *Visum et Repertum*, dan keterangan ahli secara menyeluruh untuk menentukan apakah ketidaksesuaian di antara ketiga alat bukti tersebut benar-benar menghalangi pembuktian unsur tindak pidana.

Dengan demikian, penerapan asas *in dubio pro reo* dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby hanya dapat dibenarkan apabila keraguan yang dijadikan dasar putusan merupakan *reasonable doubt* yang lahir dari evaluasi menyeluruh terhadap seluruh alat bukti dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Sebaliknya, apabila keraguan tersebut hanya didasarkan pada kemungkinan yang bersifat hipotetis tanpa analisis yang memadai mengenai hubungan antaralat bukti, maka penerapan asas *in dubio pro reo* berpotensi tidak sejalan dengan tujuan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana.

4. SIMPULAN

Penerapan asas *in dubio pro reo* dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby pada dasarnya merupakan konsekuensi dari sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mensyaratkan terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim sebelum menjatuhkan pidana. Meskipun penuntut umum telah mengajukan berbagai alat bukti, antara lain rekaman CCTV, *Visum et Repertum*, keterangan saksi, dan keterangan ahli, majelis hakim berpendapat bahwa keseluruhan alat bukti tersebut belum mampu membentuk keyakinan mengenai kesalahan terdakwa. *Ratio decidendi* majelis hakim menunjukkan masih adanya keraguan mengenai hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kematian korban, terutama karena belum terdapat kesesuaian yang meyakinkan antara rekaman CCTV, *Visum et Repertum*, dan keterangan ahli keselamatan berkendara. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menerapkan asas *in dubio pro reo* dengan memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa.

Ditinjau dari teori *conviction raisonnée*, prinsip *presumption of innocence*, dan standar pembuktian *beyond reasonable doubt*, penerapan asas *in dubio pro reo* hanya dapat dibenarkan apabila keraguan yang menjadi dasar pertimbangan hakim bersifat objektif, rasional, dan didasarkan pada analisis yang menyeluruh terhadap seluruh alat bukti yang sah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas *in dubio pro reo* tidak cukup didasarkan pada adanya perbedaan penafsiran terhadap alat bukti, melainkan harus didukung oleh argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam *ratio decidendi* putusan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya perumusan parameter yang lebih jelas mengenai penerapan asas *in dubio pro reo* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Parameter tersebut diperlukan agar penerapan asas *in dubio pro reo* dilakukan secara konsisten berdasarkan keraguan yang benar-benar rasional (*reasonable doubt*), sehingga mampu mewujudkan kepastian hukum, konsistensi putusan, serta keseimbangan antara perlindungan hak terdakwa dan penegakan hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, T. N. & Hendra. (2021). Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara Pidana. *Repertorium: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 10(1).
<https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.1189>
- Alfret, & Frans, M. P. (2024). Provisions on The Principle of Lex Favor Reo In The Indonesian Criminal Code Regarding Decisions That Have Permanent Legal Force. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 75–92.

<https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p75-92>

- Anbarasi, G., & Sankar, D. (2026). Data Protection Challenges in AI-Driven Criminal Justice in the EU and India. *International Journal of Computational Intelligence Systems*, 19(1), 20. <https://doi.org/10.1007/s44196-025-01037-6>
- Björk, M. (2025). The end and purpose of law: Hans Barion and Gustav Radbruch on spiritual and temporal authority. *Studia Theologica - Nordic Journal of Theology*, 79(1), 39–58. <https://doi.org/10.1080/0039338X.2025.2492003>
- Dianti, F. (2024). *Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP*. Sinar Grafika.
- Hadi, F. (2022). Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170–188. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>
- Imelda, C., Ma'arij, A., Mangar, I., Hazmi, R. M., Sukmareni, Abidin, M. A., Indrayati, R., & Hidayah, A. (2024). *Logika dan Argumen Dalam Penalaran Hukum*. Gita Lentera.
- Ismoyo, J. D., Apriyanto, Harryanti, T., & Judijanto, L. (2025). *Teori Negara Hukum Modern*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kadir, Z. K. (2025). Meruntuhkan Pilar Keadilan: Apakah Sistem Peradilan Dapat Berfungsi Tanpa Standar Pembuktian? *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 40–61. <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i2.2351>
- Kaligis, O. C. (2023). *Upaya Terakhir Menggapai Keadilan*. Alumni.
- Komisi Yudisial. (2023). *Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2023*.
- Laksmi C.D.M., I. G. A. D., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara No. 124/Pid. B/2019/PN.SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28834>
- Mukaldyeva, G., Alkebayeva, J., Yermukhametova, S., Atakhanova, S., & Karatayeva, A. (2026). Upholding Civil Rights Through Commitment to the Rule of Law in Advocacy. *Security Journal*, 39(7). <https://doi.org/10.1057/s41284-025-00522-z>
- Novaković, F. (2026). Proving guilt beyond reasonable doubt: Evidentiary standards in criminal proceedings in Bosnia and Herzegovina. *The International Journal of Evidence & Proof*, 30(3), 268–284. <https://doi.org/10.1177/13657127261436186>
- Pujayanti, L. P. V. A., Rumalean, Z. Z., Rahmawati, Koswara, A., & Afrizal, M. (2025). *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Quackelbeen, Dr. L. (2026). Rethinking Treaty Interpretation and Crime Interpretation at the ICC. *International Criminal Law Review*, 26(2), 250–285. <https://doi.org/10.1163/15718123-bja10258>
- Rometius, S. (2026). Historical Development of Chinese International Law Theories: From the Late Qing Dynasty to the Rise of China. *Asian Perspective*, 50(1), 133–153. <https://doi.org/10.1353/apr.2026.a983613>
- Safiranita, T., Putri, S. A., & Kusmayanti, H. (2017). Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal “SEPHORA” atas Dasar Persamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Undang-Undang Merek. *Dialogia*

- Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 9(1), 112.
<https://doi.org/10.28932/di.v9i1.734>
- Saputra, R., Lufsiana, & Negara, D. S. (2025). *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHAP Baru*. Langgam Pustaka.
- Simmonds, N. E. (2026). Reflections on the Idea of Law. *The American Journal of Jurisprudence*, 71(1), 1–16. <https://doi.org/10.1093/ajj/auag005>
- Sudira, I. K., & Asikin, Z. (2025). *Redesain Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia: Mekanisme Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri*. Prenada Media.
- Susilo, E. (2020). *Permasalahan Praperadilan, Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi: Ditinjau dari Segi Teori, Norma dan Praktik*. Alumni.
- Tarigan, R. S. (2024). *Konstitusi dan Kekuasaan Studi Kasus dalam Hukum Tata Negara*. Ruang Karya Bersama.
- Wijaya, D. W. (2025). Pertentangan Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur dengan Asas Presumption of Innocence dalam Peradilan Pidana. *Iblam Law Review*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i1.546>
- Yasynok, D., Bychkov, I., Kravchenko, I., Kotviakovskiy, Y., & Shulzhenko, A. (2025). The concept of the standard of proof in common and continental law. *Revista Justiça do Direito*, 39(1), 125–152. <https://doi.org/10.5335/rjd.v39i1.16882>